



Hukum Perlindungan Konsumen

Perkembangan Hukum Perlindungan
Konsumen di Indonesia

EDITOR

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

Persembahan Dalam Rangka Purnabakti
Arfianna Novera, SH, MHum

Book Chapter

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN:

**Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

Book Chapter

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN:
Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia**

Editor

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



Book Chapter

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN:
Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen
di Indonesia**

Editor

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



UPT. Penerbit dan Percetakan

Universitas Sriwijaya

Kampus Unsri Palembang

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139

Telpon 0711-360969

Email ; unsri.press@yahoo.com | penerbitunsri@gmail.com

Website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No.026/KTA/APPTI/X/2015

Anggota IKAPI No.001/SMS/2009

Palembang : Unsri Press 2022

Setting & Layout Isi : Mardani, S.Kom

Edisi Pertama, Oktober 2022

viii + 437 halaman : 23,5 x 15,5 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari penerbit

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 9-786-233-990-912

PENGANTAR EDITOR

Buku dengan judul *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, merupakan kumpulan tulisan berjumlah 22 Judul dari para sejawat akademisi hukum sebagai persembahan dalam rangka purnabakti Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum yang telah memberikan dedikasi tertinggi selama 34 tahun dalam pengabdianya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Buku ini disusun dalam rangka memfasilitasi berbagai pemikiran hukum dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini berisi dari berbagai aspek disiplin ilmu hukum terkait dengan hukum perlindungan konsumen, seperti legalitas perlindungan konsumen di Indonesia; problematika konsumen dan pelaku usaha; peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen; perlindungan hukum bagi konsumen Hak Kekayaan Intelektual, pangan, obat, makanan, Perumahan, perbankan, lembaga pembiayaan, pemanfaat teknologi digital dan sebagainya. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi dan para pembaca dalam rangka memajukan perkembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya ranah Hukum Perlindungan Konsumen.

Sekalung ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dekan dan jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas fasilitas dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan *Book Chapter* ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga kepada rekan sejawat dan kolega sebagai kontributor dalam mewujudkan terbitnya buku ini. Tiada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para pembaca. Semoga buku yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Tim Editor,
Oktober 2022

DAFTAR ISI

Pengantar Editor.....	i
Daftar Isi	vi
Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berbasis <i>Access To Justice</i> <i>Febrian, Suci Flambonita, Putu Samawati</i>	1
<i>Alternative Dispute Resolution</i> Dalam Sengketa Bisnis Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen <i>Muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laily Mutiari; Muhammad Syaifuddin</i>	17
Label Pangan Menyesatkan Konsumen: Perspektif Perlindungan Konsumen Berbasis Putusan Pengadilan <i>Annalisa Yahanan</i>	43
Regulasi dan Implementasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen <i>Muhammad Arifin</i>	61
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan <i>Sri Handayani; Muhamad Rasyid; Irfan Hibatullah</i>	74
Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Praktek <i>Shadow Banking</i> Kontemporer Oleh Pelaku Perbankan <i>Muhammad Bayu Nugroho</i>	94
<i>Quo Vadis</i> Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Konsumen Jasa Perbankan Korban Praktik <i>Social Engineering</i> Di Indonesia <i>Adib Gusti Arigoh; Ronaldo Dwi Putro; Yovie Agustian Pratama</i>	111
Mewujudkan Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Lembaga Pembiayaan Yang Diamandemen <i>Arie Riyus Eric Fernando; Muhammad Bayu Nugroho; Ronaldo Dwi Putro; Yosephine Novania Tarigan; Zhafira Arista Puspita Ningrum</i>	128
Asas Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Sebagai Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia <i>Sri Turatmiyah</i>	148

Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melindungi Konsumen Transaksi Elektronik Menurut Perspektif Hukum Positif <i>Heru Pujo Handoko; Artha Febriansyah</i>	170
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Era Ekonomi <i>Digital</i> <i>Ardiana Hidayah</i>	192
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara <i>Online</i> <i>Callista Gunawan; Maria Anggit Winadhea Utomo; Salsabilla Ramadianti</i>	212
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Jasa Layanan E-Commerce Tokopedia <i>Sandra Azelita Zahara; Arfianna Novera; Mardiana</i>	228
Pertanggung Jawaban Pemilik <i>Video Blogging</i> (Vlog) Terhadap Konten <i>Endorsement</i> Dan <i>Paid Promote</i> Yang Merugikan Konsumen <i>Muslim Nugraha; Alip Dian Pratama; Ricky Saputra</i>	244
Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>Digital Payment</i> <i>Dian Afrilia</i>	261
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik <i>Syawalia Eka Pertiwi</i>	278
Perlindungan Pasien Sebagai Pengguna <i>Telemedicine</i> Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia <i>Helena Primadianti Sulistyaningrum</i>	293
Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi <i>Online</i> <i>Arfianna Novera; Sri Turatmiyah; Sri Handayani</i>	317
Asas <i>Cabotage</i> : Merugikan Atau Menguntungkan Penumpang? <i>Murzal; Annalisa Y; Rizka Nurliyantika</i>	332
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Periklanan Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen <i>Vera Novianti; Amriandie</i>	357
Perlindungan Konsumen Sebagai Korban Dari Pelaku Usaha Atas Produk Kecantikan Yang Mengandung Zat Berbahaya <i>Isma Nurillah1; Nashriana; Taslim; Rd. Muhammad Ikhsan; Desia R. Banjarani</i>	375

Urgensi Perlindungan Konsumen Pertamina Dalam Perspektif Hukum Pidana	
<i>Muhammad Dzulqornain</i>	391
<i>Kesan & pesan</i>	415
<i>Biodata penulis</i>	426

IMPLEMENTASI PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERBASIS *ACCESS TO JUSTICE*

Febrian; Suci Flambonita; Putu Samawati

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

febrian@fh.unsri.ac.id; suciflambonita@fh.unsri.ac.id;

putusamawati@fh.unsri.fh.ac.id

Abstrak. Landasan hukum bagi konsumen di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan usaha dalam rangka meningkatkan pemberdayaan konsumen (UUPK). Keberadaan UUPK diharapkan mampu mewujudkan konsumen yang mandiri, mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. UUPK sebagai landasan hukum, juga berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan etika di dunia bisnis bagi pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen yang menghendaki adanya perlindungan terhadap pemenuhan atas hak-hak konsumen yang menjadi kewajiban pelaku usaha dan mendapat jaminan perlindungan dari negara. Berperannya negara dalam memberikan jaminan atas perlindungan bagi konsumen menjadi fokus dalam artikel ini yang dijabarkan dengan menggunakan metode penelitian normatif (legal research). Hasil temuan yang diperoleh bahwa banyak pelaku usaha memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen. Penyelenggaraan perlindungan konsumen membutuhkan intervensi negara demi meningkatkan menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan konsumen. Apabila tidak ada intervensi negara dalam memberikan perlindungan bagi konsumen untuk mencapai rasa keadilan (access to justice), dampaknya dapat menimbulkan distorsi. Mengingat pentingnya peran negara yang diwujudkan dalam 5 fungsinya, maka tulisan ini memaparkan implementasi kelima fungsi tersebut dalam realisasinya memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak konsumen di Indonesia.

Kata kunci: Fungsi Negara; access to justice; perlindungan konsumen

A. PENDAHULUAN

Perdagangan bebas sebagai dampak dari globalisasi yang berlaku diseluruh dunia juga mempengaruhi kondisi perdagangan Negara Indonesia. Pada dasarnya globalisasi menghendaki hilangnya batas-batas negara atas peredaran/mobilitas barang, jasa, dan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini la yang terjadi di Indonesia dimana mekanisme peredaran

barang, jasa, dan orang berkembang dikalangan masyarakat yang melahirkan beragam pelaku usaha.¹ Pertambahan jumlah pelaku usaha di Indonesia berakibat banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang ditawarkan. Barang atau jasa yang keluar dari pelaku usaha tidak hanya berasal dari dalam negeri saja tetapi juga berasal dari luar negeri. Belum lagi jenis dan fungsinya sebagai barang substitusi menambah daya pilih konsumen dalam penggunaan/pemanfaatannya.

Pertambahan jumlah pelaku usaha yang menawarkan produk kepada konsumen memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh konsumen adalah terpenuhinya kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dengan banyaknya pilihan barang substitusi. Dampak negatifnya bagi konsumen adalah dapat mengalami kerugian karena dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang curang. Pada dasarnya pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya menghendaki keuntungan maksimal dengan cara menekan biaya produksi atau melakukan promosi secara masif dengan bujuk rayu kepada konsumen. Pelaku usaha akan melakukan berbagai upaya agar produk yang mereka hasilkan laku dipasaran, cara-cara curang yang dapat merugikan konsumen terkadang digunakan untuk bertahan dalam dunia bisnis. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen hanya sebagai objek kegiatan bisnis dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.²

Posisi yang tidak seimbang bagi konsumen inilah yang menghendaki perlunya perlindungan bagi konsumen dalam atribut hukum. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sejak tahun 1999 sebagai landasan hukum bagi konsumen di Indonesia. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan usaha dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak konsumen yang sekaligus juga meningkatkan pemberdayaan konsumen agar menjadi konsumen yang mampu memperjuangkan hak-haknya. UUPK juga diperuntukkan bagi pelaku usaha untuk menjunjung tinggi etika bisnis agar

¹ Celina Tri SiwiKristiyani, *Perlindungan Hukum Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Standar Dengan Klausula Eksonerasi*, *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Malang 2017, hlm. 543.

² Agus Brotosusilo, "Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, No. 5 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no5.1011>.

melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang turut serta dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan dan kenyamanan atas produk yang mereka tawarkan kepada konsumen.³

Apabila merujuk muatan Pasal 1 angka 1 UUPK, ada pernyataan yang menghendaki perlu adanya perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Pernyataan ini bertujuan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen atas perilaku dari pelaku usaha curang hanya demi untuk kepentingan peningkatan bisnis atau memperoleh keuntungan maksimal. Meskipun undang-undang ini disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun isinya bukan hanya bertumpu pada konsumen saja, melainkan juga mengakomodasi kepentingan pelaku usaha yang ikut menjadi perhatian, misalnya dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha, selain itu juga menempatkan pelaku usaha sebagai penentu perkembangan perekonomian nasional.⁴

Pada dasarnya UUPK berupaya untuk memberikan ruang yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen tidak hanya diberikan penguatan dalam jaminan perlindungan hak-haknya, tetapi konsumen juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya termasuk dalam hal meningkatkan kapasitas dirinya sebagai konsumen yang cerdas. Pasal 3 UUPK menginginkan agar konsumen mampu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandiriannya untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari efek negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Disisi lain Pasal 3 UUPK juga menghendaki pelaku usaha untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung

³ M. Zaki Attirmidzi and . Rizka, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Supremasi*, 2022, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1679>.

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1.

jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Berdasarkan Pasal 3 UUPK tersebut terlihat jelas bahwa perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan keseimbangan pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal mekanisme perdagangan barang dan/atau jasa.⁵

UUPK berupaya untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi realitas dalam kehidupan banyak pelaku usaha memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen. Hal ini disebabkan minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen yang dijadikan lahan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan curang tanpa beritikad baik.⁶ Kecenderungan konsumen yang mudah tergiur dengan promosi biaya ringan dan hasil maksimal dimanfaatkan pelaku usaha untuk menyusun strategi bisnis dalam upaya memperoleh keuntungan maksimal.⁷ Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang lebih terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan iklim usaha, serta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen. Kondisi ini memerlukan intervensi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan yang berkuasa.

Terkait dengan peran negara, Plato juga menyebutkan, bahwa negara yang didirikan harus memiliki 4 (empat) *cardinal virtues*, yaitu: Kebijaksanaan, keberanian, disiplin, dan keadilan yang dapat diuraikan

⁵ Ari Mariyana Angriyani and Elisatris Gultom, “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Produk Pangan Tidak Berlabel Tentang Jaminan Produk Halal,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 20–23.

⁶ Celina Tri SiwiKristiyani, *Perlindungan Hukum Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Standar Dengan Klausula Eksonerasi*, *Proceeding Konferensi Nasional HukumPerdata III*, Malang 2017, hlm. 543.

⁷ Ai Rika Rachmawati, *Keberdayaan Konsumen Indonesia Masih Relatif Rendah*, diunduh dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01368960/firman-keberdayaan-konsumen-indonesia-masih-relatif-rendah>, diaksesgl 10 Oktober 2022.

sebagai berikut:⁸ (1). Kebijakan, berhubungan dengan pengetahuan terhadap peraturan; (2). Keberanian, berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan negara (*auxiliaries*); (3). Disiplin, berkaitan erat dengan keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan antar golongan masyarakat serta kesepakatan bersama tentang siapa yang harus memerintah, dan; (4). Keadilan, adalah prinsip yang telah dimiliki seluruh manusia yang secara kodrati, dan tidak mengganggu orang lain. Oleh karena itu, keberadaan hukum harus mampu bertugas untuk dapat mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia apapun latar belakang dan status sosialnya, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai konsekuensi dari terminologi semua warga negara memperoleh pengayoman dan perlindungan hukum. Hal yang mendasar bagi perlindungan hukum konsumen di Indonesia dapat dilihat seberapa jauh peran negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya khususnya dalam memberikan jaminan terpenuhinya perlindungan akan hak-hak konsumen di Indonesia khususnya dalam mencapai rasa keadilan (*access of justice*).

B. PEMBAHASAN

Kendatipun term “*welfare state*” kerap menjadi topik atau wacana akademik dan retorika politik, namun istilah tersebut mempresentasikan hubungan antara individu, kelompok sosial, dan negara yang memiliki kepentingan saling menguntungkan (*mutual interest*). Berdasarkan kerangka tersebut, negara harus berperan mendistribusikan kemakmuran, pendapatan dan peluang hidup bagi rakyatnya. Regulasi tersebut pada dasarnya merujuk pada peraturan negara (*state regulation*), yang didasarkan pada peran negara sebagai lembaga legitimate untuk menentukan regulasi dan penegakannya. Peraturan sebagai bentuk pengaruh negara, ditetapkan untuk kepentingan umum dan berlaku universal serta mengikat bagi semua individu, karena itu pula fungsi regulasi dimonopoli negara. Individu maupun *private organization* dapat berpartisipasi dalam proses legislasi dalam bidang ekonomi yang bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penduduk. Midgley menyatakan bahwa intervensi dan peran negara sepanjang untuk memberikan

⁸ Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.

peningkatan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*). Lund juga menguraikan bahwa negara harus berperan untuk menciptakan *welfare state*. Peran negara sebagaimana dimaksud, harus diselenggarakan dengan prinsip hak-hak kewarganegaraan (*citizenship rights*), keadilan sosial (*social justice*), efisiensi nasional (*national efficiency*), kesetaraan status (*equality of social status*), dan integrasi sosial (*social integration*).

Peran negara dalam mengintervensi pasar melalui regulasi dipandang penting untuk mengoreksi pasar atau untuk menyelamatkan pasar dari kegagalan (*market failure*). Myriam Senn menjelaskan, ketidakmampuan memprediksi sektor pasar sudah dipandang cukup untuk membenarkan intervensi regulasi, dengan asumsi bahwa intervensi regulasi tersebut melalui negara, dan berfungsi untuk perbaikan (*corrective*) pasar. Peraturan juga memainkan peran penting dan sebagai isu sentral pada aktivitas ekonomi.⁹ Teori perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, serta kepastian hukum. Dalam asas ini bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Diperjelas oleh Radbruch sebagai asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bahwa menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰

Ada beberapa argumentasi tentang pentingnya intervensi pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen, yakni:¹¹

“*Pertama*, dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk yang diproduksi secara massal (*mass production and consumption*). *Kedua*, hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produk cacat, tidak memenuhi standar (*substandard*), dan bahkan berbahaya (*hazardous product*) yang merugikan

⁹ Kadi Sukarna, “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>.

¹⁰ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

¹¹ Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.109-120>.

konsumen. *Ketiga*, hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi yang tidak seimbang. *Keempat*, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam praktiknya jarang terjadi.”

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Anthony I. Ogus dan Myriam Senn, “salah satu alasan yang menjustifikasi dan membenarkan intervensi negara melalui regulasi di bidang ekonomi adalah *information asymmetries*.”

Sementara dalam perspektif konstitusi Indonesia, peran negara sesungguhnya telah dapat dilihat dan telah terserap pada proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan konstitusi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat, dan nilai-nilai tersebut diabstraksikan ke dalam konstitusi dengan konsensus oleh *the founding fathers*¹². Demikian juga suasana kebatinan penyusunan konstitusi tersebut juga memengaruhi pandangan filosofis, sosiologis, politis, juridis, dan historis, maka untuk memahami konstitusi secara utuh, harus pula memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan suasana kebatinan penyusunan konstitusi tersebut. Demikian pula untuk memahami konsep peran negara perspektif konstitusi Indonesia, juga harus memahami nilai yang hidup di masyarakat serta suasana kebatinan perumus konstitusi (*the founding fathers*). Pandangan ini berpendapat, bahwa ekonomi hanya berfungsi dengan baik apabila ada kerangka hukum yang melandasinya.

Di Indonesia, pengaturan tentang perlindungan konsumen sesungguhnya telah dimulai sejak zaman Hindia-Belanda. Beberapa kitab Undang-Undang juga mengatur beberapa ketentuan yang dapat digunakan dalam melindungi konsumen. Setelah kemerdekaan sampai tahun 1999 diwujudkan dalam aturan payung tersendiri dengan disahkannya keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia berusaha untuk memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen, walaupun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, untuk menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam

¹² Alecsandro Roberto Lemos Francisco, “Sony Keraf,Etika Bisnis,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).

bidang ekonomi, termasuk pengaturan konsumen demi menghindari terjadinya distorsi.¹³

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Teori perlindungan hukum konsumen adalah teori yang mengkaji pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.¹⁴ Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa yang dijamin oleh Undang-Undang. Perlindungan hukum konsumen adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Mekanisme perlindungan konsumen ini diterapkan dalam intervensi negara dalam menjalankan perannya. Realisasi peran negara ini tidak hanya sebatas pada upaya menjamin pelaksanaan ketertiban berdasarkan kekuasaan yang ada padanya, tetapi Negara dalam hal ini juga harus dapat memastikan jaminan akan terselenggaranya perlindungan bagi keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan konsumen. Peran negara dalam memberikan perlindungan bagi konsumen terbagi atas beberapa fungsi. Menurut Wolfgang Friedmann menyebutkan 4 (empat) fungsi negara, yaitu:¹⁵

- 1) “Sebagai penyedia (*provider*), negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan, dan memberikan jaminan sosial lainnya.
- 2) Sebagai pengatur (*regulator*), negara membentuk aturan hukum dalam kehidupan bernegara.
- 3) Sebagai pengelola langsung dalam bidang perekonomian (*enterpeuner*), negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), dan mengusahakan kondisi kondusif untuk berkembangnya dunia usaha.

¹³ Asna Aneta, “Perkembangan Teori Administrasi Negara,” *Jurnal Inovasi* 9, no. 1 (2012).

¹⁴ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “FuNgsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021), <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

¹⁵ W. Friedmann, 1971, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, Steven & Sons: London, hlm. 3-5

- 4) Sebagai pengawas (*umpire*), negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu.”

Apabila merujuk pada putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa fungsi negara terdiri dari “sebagai penentu kebijakan (*beleid*); tindakan pengurusan (*bestuursdaad*); tindakan pengaturan (*regelendaad*); tindakan pengelolaan (*beheersdaad*); dan/atau tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).”¹⁶

Berdasarkan pada beberapa fungsi negara tersebut, realisasi jaminan perlindungan akan hak-hak konsumen di Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan UUPK sejak tahun 1999 beserta semua perangkat peraturan pelaksanaannya sebagai proses dalam menjalankan penegakan hukum yang memberikan keseimbangan dan kemanfaatan yang sama antara konsumen dan pelaku usaha. UUPK merupakan Undang-Undang payung (*umbrella act*) yang menjadi aturan umum bagi perlindungan semua konsumen. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen juga diatur dalam berbagai peraturan spesialis (khusus) tergantung dari jenis konsumennya, seperti perlindungan bagi konsumen perbankan maka secara eksplisit dimuat pada pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Perbankan. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen pangan dan obat-obatan dimuat dalam Undang-Undang Kesehatan. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen pengguna kreta api diatur dalam Undang-Undang Perkeretaapian, begitu juga dengan konsumen angkutan laut, darat, dan udara diatur dalam Undang-Undang spesialisnya tersendiri. Selain aturan dalam tataran Undang-Undang, aturan mengenai perlindungan konsumen juga hingga ke tingkat tata urutan peraturan pelaksanaannya mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Komisi.

Berkaitan dengan sistem hukum perlindungan konsumen sebagai pemikiran dasar tentang campur tangan Negara melalui badan eksekutif, legislative, dan yudikatif pada penciptaan hukum, penerapan hukum, dan pengembangan hukum perlindungan konsumen di suatu Negara. Oleh karena itu hukum perlindungan konsumen dalam hal ini jelas tidak berdiri

¹⁶ Kelima fungsi peranan negara ini dikaitkan dalam hal pemaknaan hak menguasai negara yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003. Pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tanggal 21 Desember 2004

sendiri di dalam masyarakat, tetapi berkaitan dengan sektor kehidupan lain, karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya konsumen kedudukannya lemah baik dilihat dari sisi ekonomi, pendidikan maupun daya tawar, maka sangat diperlukan aturan-aturan hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.¹⁷

Seiring kemajuan global di bidang perekonomian berakibat posisi konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.¹⁸

Perlindungan hukum bagi konsumen berupa pemenuhan dan penghargaan akan hak-hak sebagai konsumen, yang diwujudkan dalam kewajiban pelaku usaha. Selain itu adanya batasan bagi pelaku usaha dalam perbuatan tertentu yang dilarang, maupun pencantuman klausula baku tertentu yang dilarang, serta bentuk dan cara penyelesaian sengketa konsumen. Konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang terakhir, pada kenyataannya kesadaran hukum akan hak-haknya masih sangat rendah. Sebagaimana diuraikan di atas beberapa faktor penyebabnya adalah kedudukan konsumen, pendidikan yang masih rendah, menjadi pemicu pentingnya perlindungan konsumen.¹⁹

Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 UUPK bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dalam rangka memenuhi

¹⁷ FirmanTurmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan KONsumen, Fisolofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 59-60.

¹⁸ Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Az Nasution, "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 6 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1231>.

perlindungan konsumen maka ditempuh berbagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip dan asas-asas perlindungan konsumen. Model kebijakan dalam rangka perlindungan konsumen dapat ditempuh melalui:²⁰

- a. Kebijakan bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi);
- b. Kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan);
- c. Kebijakan dalam prinsip pengaturan yang dikaitkan dengan asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum.

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen juga dituangkan dalam kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam melakukan pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD tersebut ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tujuannya agar BUMN dan BUMD mematuhi atau menjalankannya. Tujuan utama dari pelayanan publik yang diberikan adalah untuk memastikan kemampuan keterjangkauan konsumen tercapai dalam memanfaatkan dan/atau menggunakan produk dari pelaku usaha dalam hal ini produk yang ditawarkan oleh BUMN dan BUMD tersebut.

Fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak konsumen salah satunya diwujudkan dengan membentuk lembaga-lembaga pengawas seperti:

- 1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dibentuk untuk melakukan pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia (Pasal 1 ayat (12) UUPK). Badan ini berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Lembaga ini juga melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen termasuk

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 49.

menerima pengaduan dan melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen (Pasal 34 ayat (1) UUPK).

- 2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (Pasal 1 ayat (11) UUPK. Selain itu BPSK juga berfungsi dalam memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (Pasal 52 UUPK).
- 3) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di bawah kementerian kesehatan dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap standarisasi makanan dan obat-obatan di Indonesia. Selain BPOM kementerian kesehatan juga memiliki badan pengawas yang bertugas melakukan standarisasi baku mutu air untuk sanitasi, kolam renang, Sollus per Aqua (SPA), dan tempat pemandian umum, yang berada pada setiap kota propinsi dan kabupaten.
- 4) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketiga lembaga ini memiliki perannya masing-masing dalam memberikan sertifikasi halal untuk memberikan jaminan keamanan kepada konsumen.
- 5) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang merupakan lembaga non pemerintah dan terdaftar serta diakui oleh pemerintah. Tugas utama dari LPKSM ini adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, selain itu juga bersama-sama pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia (Pasal 44 ayat (3) UUPK).

Khusus untuk BPSK selain melakukan pengawasan BPSK juga mendapatkan tugas khusus dari UUPK dalam hal menyelesaikan sengketa-sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan BPSK didirikan di setiap kota provinsi dan kabupaten.²¹ Pembentukan BPSK merupakan amanah dari UUPK yang selanjutnya direalisasikan dalam Peraturan

²¹ Bustamar, Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jurnal *JURIS* Volume 14, Nomor 1 (Juni 2015), hlm 39.

Menteri Perdagangan No.72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, konsolidasi, atau arbitrase yang pada dasarnya melakukan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Berdasarkan Pasal 37 Kepmen 350/2001 tersebut ditegaskan bahwa BPSK dapat memberikan sanksi administratif apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme arbitrase, sedangkan jika penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme mediasi dan konsolidasi maka putusan BPSK hanya memuat perjanjian tertulis dan tidak memuat sanksi administratif.²²

Pada dasarnya berdasarkan UUPK baik konsumen maupun pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi adanya hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha baik di bidang barang maupun jasa. Akibat adanya hubungan hukum ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membawa konsekuensi terhadap perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Sengketa dapat terjadi apabila hak dan kewajiban diantara para pihak tidak sesuai dengan yang seharusnya dan menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan transaksi bisnis yang sehat, oleh sebab itu sangat perlu diciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Realisasi fungsi negara dengan membuat peraturan hingga melakukan pengawasan terhadap jaminan perlindungan konsumen akan menciptakan akses keadilan bagi konsumen.²³

C. PENUTUP

Hakikatnya perlindungan konsumen memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen yang merupakan bagian dari implementasi Negara Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan. Konsumen wajib

²² Shidarta, “Problematika Kewenangan BPSK yang Tidak Problematis”, https://business-law.binus.ac.id/2020/09/08/problematika_kewenangan_bpsk/

²³ Safriani dan Andi. *Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2016, hlm. 1-9

mendapatkan keadilan dalam konteks tidak mendapatkan kecurangan dari pelaku usaha dan berkedudukan sama tingginya dengan pelaku usaha. Untuk menciptakan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dibutuhkan intervensi negara melalui 5 fungsi yang menjadi kewenangannya, mulai dari pembuat kebijakan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, hingga pengawasan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum dalam upaya menciptakan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. UUPK dan peraturan pelaksanaannya mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Komisi berupaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi penegakan dan pemenuhan hak-hak konsumen. Harapannya akan terbuka akses keadilan bagi konsumen dalam mempertahankan hak-haknya dari perilaku curang pelaku usaha. Terpenuhinya akses keadilan bagi konsumen akan mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Brotosusilo, "Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 5 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no5.1011>.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ai Rika Rachmawati, *Keberdayaan Konsumen Indonesia Masih Relatif Rendah*, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01368960/firman-keberdayaan-konsumen-indonesia-masih-relatif-rendah>, diakses 10 Oktober 2022.
- Alecsandro Roberto Lemos Francisco, "Sony Keraf, Etika Bisnis," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2013).
- Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021), <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Ari Mariyana Angriyani and Elisatris Gultom, "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Produk Pangan Tidak Berlabel Tentang Jaminan Produk Halal," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021).
- Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara," *Jurnal Inovasi* 9, No. 1 (2012).
- Az Nasution, "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 6 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1231>.
- Bustamar, Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal JURIS* Volume 14, Nomor 1 (Juni 2015).
- Celina Tri Siwi Kristiyani, *Perlindungan Hukum Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Standar Dengan Klausula Eksonerasi*, *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Malang 2017.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, *Perlindungan Hukum Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Standar Dengan Klausula Eksonerasi*, *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Malang 2017.

- FirmanTurmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen, Fisolofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang, Setara Press, 2016.
- Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Kadi Sukarna, “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>.
- Kelima fungsi peranan negara ini dikaitkan dalam hal pemaknaan hak menguasai negara yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003. Pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tanggal 21 Desember 2004
- M. Zaki Attirmidzi and . Rizka, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Supremasi*, 2022, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1679>.
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Safriani dan Andi. *Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan*, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* , 2016.
- Shidarta, “Problematika Kewenangan BPSK yang Tidak Problematis”, https://business-law.binus.ac.id/2020/09/08/problematika_kewenangan_bpsk/
- Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.109-120>.
- W. Friedmann, 1971, *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, Steven & Sons: London.

Kesan & Pesan

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mengucapkan Selamat memasuki masa paripurna untuk yang saya hormati dan saya banggakan juga yang saya sayangi ibu Arfianna Novera SH.,M.Hum dalam pengabdianya selama kurang lebih 34 tahun di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Teriring doa semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan, rahmat dan karuniNya. Beliau di mata kami tidak hanya sebagai sosok seorang guru, tetapi lebih dari itu, seorang ibu yang mempunyai sifat baik, penolong dan rendah hati dalam tim pengajar. Sebagai seorang pengajar, sejak awal di terima sebagai dosen hampir selalu bersama dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Terima kasih banyak “Mbak Evin” (sebutan terkasih) atas kebersamaannya selama ini, akan selalu kukenang indahnnya kebersamaan selama mengabdikan di Fakultas Hukum tercinta sejak Tahun 1988.

- (Annalisa Y) -

Alhamdulillah, senang dan bangga bisa kenal dan menjadi rekan dari Ibu Arfianna Novera. Beliau sangat mengayomi dan pandai menempatkan diri. Cara berkomunikasi santun meskipun dengan rekan yang usianya jauh dibawah. Ibu memberikan nasihat dengan tidak menghakimi. Ibu Arfianna, sosok Ibu sekaligus rekan kerja yang mencontohkan teladan baik bagi kami anak-anaknya. Terima kasih Ibu.

-(Murzal, Annalisa Y, Rizka Nurliyantika)-

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum lahir di Padang, tanggal 3 November 1957, kami memanggil Mbak Evin. Sebagai sosok yang lembut, keibuan, dan mengayomi terutama bagi saya. Pertama saya mengenal Bu Evin tahun 1992 tepatnya Bulan Agustus, sejak saya ditugaskan mengajar dari Dikti. Pertama datang ke Palembang tepatnya di Fakultas Hukum Unsri, yang saya kenal Bu Arfianna Novera. Dan kedua Bu Annalisa. Sampai sekarang saya menganggap Bu Evin sebagai kakak saya sendiri, saling berbagi cerita, ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Pada tahun 2007, saya sama-sama menjadi Wakil Dekan, susah, senang kami selalu bersama-sama bahkan kegiatan penelitian, dan PPM kami selalu berdua. Tentunya banyak sekali cerita dan nasihat yang selalu diberikan ke saya. Bertukar pengalaman baik dalam kampus maupun di luar kampus. Rasanya belum lama saya mengenal sosok Bu Evin, mengadu nasib. Karena kami sama-sama sebagai perantau yang mengabdikan di FH Unsri. Tetap menjadi sosok yang baik, memberikan cerita pengalaman, nasehat-nasehat yang baik, baik tentang pekerjaan, keluarga, bahkan soal ibadah. Rasanya tidak cukup untuk diceritakan karena terlalu banyak kesan dan pesan yang saya terima dari sosok Bu Evin, sebagai pribadi yang selalu mengayomi, dan saya menemukan sosok Kakak di Palembang. Hal yang tidak pernah dilupakan adalah,

saya menemani bu Evin waktu mau melahirkan anak yang kedua, ternyata sampai di Rumah Sakit . kata dokter belum waktu lahir, jadi kami pulang lagi berdua ke rumah. Doa saya semoga Bu Evin selalu sehat, tetap menjadi pribadi yang mengayomi, dengan nasihat-nasihat dan crita yang lucu, dan bermanfaat, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan perbuatan yang sudah saya terima dengan amal ibadah dan barokah. Aamiin.

-(Sri Turatmiyah)-

Akan tiba saatnya untuk setiap orang beristirahat setelah sekian lama bekerja. Hanya saja inilah saatnya untuk Ibu Arfiana. Terima kasih telah memberi panutan dalam bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Ibu Arfiana telah menjadi inspirasi bagi saya dan teman-teman lainnya. Semoga perjalanan Ibu Arfiana selanjutnya menjadi yang terbaik untuk Ibu dan keluarga. Tidak ada kata yang terucap selain terima kasih telah menjadi rekan yang baik dalam bekerja. Purna tugas bukanlah akhir, tapi ini saatnya bagi Ibu untuk mendapatkan kebebasan tentang apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya.

Walaupun kata selamat merupakan ucapan yang tepat untuk diberikan, tapi rasanya sangat sulit bagi saya mengucapkannya. Ibu Arfiana dan kami semua telah melalui masa-masa bekerja dalam waktu lama, dan kami akan kehilangan Ibu sebagai salah satu sosok yang menginspirasi kami semua. Meskipun demikian, kami tetap mendukung Ibu apapun yang akan menjadi kesibukan Ibu selanjutnya.

Jadilah jauh hanya di pandang mata saja, jadilah dekat dilubuk hati yang terdalam. Bibir ini mengucapkan selamat tinggal, namun hati menolak untuk mengakuinya. Tabarakallah untuk setiap perjalanan Ibu Arfiana. Semoga Allah memberkahi setiap jalan kehidupan yang akan Ibu lalui setelah ini. Terimakasih atas jasa dan setiap kebaikan yang ibu berikan dengan tulus. Selamat Purna Tugas dan selamat menikmati masa pension Ibu Arfiana.

-(Love : Sri Handayani)-

Hal yang paling berkesan dalam diri Ibu Arfiana adalah jiwa beliau yang enerjik dan selalu sabar khususnya dalam menanggapi mahasiswa. Secara pribadi saya banyak belajar cara mengontrol emosi dari beliau, dan tentunya mamsih belajar hingga saat ini. Dedikasi yang tinggi juga diperlihatkan hingga masa-masa pensiun tetap aktif mengajar, membimbing, meneliti, mengabdikan, dan melakukan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Semoga kelak kami dapat mencontoh kesabaran dan dedikasi ibu. Selamat memasuki masa purnabakti, selamat menjalani kebersamaan bersama suami, anak-anak, dan cucu, kapan pun ibu ke FH-UNSRI kami akan menyambut dengan senang hati.

-(Putu Samawati)-

Ibu Arfiana merupakan sosok Dosen yang selalu tersenyum dan belum pernah sekalipun saya melihat beliau marah, penuh dengan keceriaan, yang menariknya kenapa saya selalu mengingat beliau karena kebetulan tanggal lahir kami di tanggal yang sama dan bulan yang sama dengan beda hanya 20 tahun dengan beliau. Dalam pekerjaan juga beliau selalu profesional dan berusaha semaksimal mungkin dalam pekerjaan dan jabatan yang beliau emban. Teruntuk Bu Arfiana , “Selamat Purna Bakhti Ibu, Semoga selalu diberikan Kesehatan dan Umur Panjang, Terimakasih atas Ilmu dan Kinerja Terbaik yang Ibu Berikan Kepada Kami selaku Dosen yang terbilang masih Baru dan Fakultas Hukum Kita tercinta ♥♥.

-(Vera Novianti)-

Sebagai sosok ibu yang lembut, belum pernah sedikitpun terlihat kemarahan diwajahnya, selalu senyum. Seorang sosok ibu yang menginspirasi junior-juniornya untuk selalu bekerja dengan giat. Satu hal yang akan terus terpatri “Tugas mulia sebagai guru di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mungkin telah berakhir, tapi menjadi guru dapat dilakukan dimanapun dan untuk siapapun” tetaplah menjadi guru bagi kami anak-anak ibu....

-(With Love-Suci Flambonita)-

Ibu Arfiana Novera adalah sosok dosen, ibu dan kolega yang selalu memberikan suport, dari kami sejak mahasiswa S1 hingga saat ini, beliau terkenal dengan keramahan dan kelembutannya, tidak sekalipun kami pernah mendengar beliau berkata keras atau kasar kepada orang lain, beliau adalah tauladan yang patut dicontoh, dan ditiru eksistensinya. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi ladang amal jariyah bagi beliau dan keluarga.

-(Artha Febriansyah & Heru Pujo Handoko)-

Ibu Arfianna Novera.,S.H., M.Hum merupakan sosok Dosen yang saya kagumi baik sebagai dosen selama saya menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Unsri hingga saya menjadi pathner beliau dalam mengajar di Fakultas Hukum Unsri. Dengan kelembutan dan kesabarannya beliau mampu mendidik dan memberikan pengajaran dengan cara yang membuat semua mahasiswa mengerti dan memaahami mata kuliah tersebut. Selain itu beliau selalu memberikan wejangan dan nasihat kepada kami terutama dosen – dosen muda khususnya dosen bagian Perdata. Selama saya mengenal beliau, tidak pernah beliau marah kepada rekan sesama dosen, mahasiswa dan staf FH Unsri. Yang tidak pernah akan saya lupakan, beliau juga pernah menjadi tutor saya pada saat saya mengikuti Prajabatan CPNS. Beliauulah yang membimbing saya dengan sabar pada saat ujian di Prajabatan. Untuk itu saya menghaturkan terima kasih kepada Ibu Arfianna untuk ilmu dan nasehat yang telah diberikan selama ini. Semoga semua yang telah beliau berikan kepada kami terutama kepada saya menjadi amal jariyah untuk Ibu Arfianna Novera.

Mengenal sosok Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. sebagai seorang panutan bagi pribadi saya sendiri selama mengenal beliau. Beliau telah banyak sekali memberikan kesabaran dalam setiap proses pembelajaran baik semasa saya melakukan studi ataupun akhirnya sebagai teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kebetulan Bu Arfianna adalah pembimbing saya pada saat penyelesaian study Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Banyak sekali ilmu dan kenangan yang membekas dihati saya terhadap sikap beliau. Kesabaran beliau dalam membimbing langkah saya untuk dapat menyelesaikan study begitu lekat di pikiran. Saran yang selalu beliau sampaikan bahwa kita sebagai anak harus selalu ingat dan berusaha bagi masa depan, mengingat orang tua sudah mendampingi kita bagaimanapun usahanya.

Pertama kali saya menginjakkan karir sebagai seorang dosen pun, beliau termasuk orang yang pertama yang menggandeng dan mengajarkan saya bagaimana untuk bisa mentransfer ilmu kita sebagai seorang Dosen. Beliau yang pertama kali mempercayakan dan meyakinkan diri saya bahwa saya mampu untuk dapat menjadi seorang Dosen yang harus berdiri di hadapan mahasiswa untuk bisa memberikan segala ilmu yang kita miliki dengan ikhlas dan percaya diri. Mengenal Ibu Arfianna, sebagai sosok seorang Dosen, Ibu, Teman Sejawat menjadikan saya sadar bahwa untuk menjadi seorang panutan harus membawa diri dalam kesabaran dan keikhlasan terhadap apa yang semua kita lakukan.

Selain itu juga, kebetulan saya satu tim mata kuliah bersama beliau dalam Kapita Selekta Hukum Perdata, beliau yang mengajarkan saya untuk dapat menjalankan dan berkomunikasi dengan rekan-rekan satu tim sehingga kami bias dikatakan memiliki Tim yang begitu solid dalam mata kuliah tersebut. Ibu Arfianna bagi saya merupakan sosok "Ibu Panutan" yang mampu memberikan segala kemampuan dan dedikasinya dalam setiap kegiatan yang kami lakukan bersama selama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Saat ini tiba waktunya bagi Bu Arfianna untuk melepaskan masa tugasnya yang telah berjalan berpuluh tahun. Banyak memory kebersamaan yang terjalin bersama, yang dengan kesabarannya terus membimbing Lena sampai dapat ke tahap ini, selalu mengingatkan lena untuk tetap sabar dalam menghadapi masalah apapun. Terima kasih Ibu, taka da kata yang mampu terucap, hanya maaf yang dapat diucapkan jika Lena memiliki kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tak disengaja kepada ibu. Tetapi juga beribu terima kasih terucap yang tak dapat dibalaskan atas segala ilmu, bimbingan dan juga kebersamaan yang selama ini ibu berikan. Selamat memasuki purna tugas **IBU PANUTAN**, semoga ibu tetap sehat dan selalu bahagia dalam menjalankan kehidupan ibu selanjutnya bersama keluarga. Tuhan memberkati Ibu...

Saya merupakan lulusan S1 FH UNSRI di tahun 2015 dan mengajar menjadi Dosen Bagian Hukum Pidana di tahun 2019, Bu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum biasa saya memanggil beliau dengan ibu Efin, merupakan guru saya Ketika S1 dan menjadi sejawat senior ketika saya bergabung menjadi dosen di FH UNSRI. Selama berinteraksi, beliau merupakan guru, sahabat dan orang tua yang luar biasa baik, sabar dan merangkul semuanya, sehat selalu ibu semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kebaikan dan keberkahan, Aamiin. Banyak hal baik yang saya dapatkan dari beliau semoga semua hal baik yang telah ibu ajarkan dapat menjadi amal jariyah dan kebaikan dapat terus menyebar secara luas dan menebar kebermanfaatannya secara massif, selamat Purna Tugas ibuku sayang, sehat selalu tertanda anak ibu.

-(Isma Nurillah)-

Bismillaah, . . .

Teringat ketika awal menginjakkan kaki dalam dunia pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi, perasaan gugup, kabur, tidak menentu menyatu campur aduk sehingga semua bentuk kekhawatiran ini muncul mengaburkan pandangan. Namun satu sosok yang tanpa sadar sudah mencerahkan dengan segala kelembutannya, dan kesabarannya sehingga perasaan-perasaan negatif yang menyerang lama-kelamaan mulai menghilang, berganti dengan perasaan-perasaan positif yang berdatangan.

*Ya, sosok tersebut adalah **Ibu Arfianna Novera** yang akrab dipanggil "**Bu Evin**" tanpa sadar secara tidak langsung menjadi salah satu contoh pedoman saya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini. Disaat bersamaan, saya mencoba mengingat-ingat kembali bayangan tentang sosok beliau semasa saya kuliah. Memang, sedari menempuh perkuliahan pada studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebenarnya saya tidak begitu banyak berinteraksi dengan beliau karena memang hanya sedikit mata kuliah yang saya ikuti dimana beliau sebagai pengampunya. Namun meski begitu, ingatan saya merujuk pada satu hal yang saya ingat, beliau sosok yang luar biasa!*

Layaknya sikap waktu yang pandai menentukan prolog sebuah cerita, saya dipertemukan dengan beliau dalam sebuah dunia pengabdian sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau dengan senang hati menyambut dan bersemangat memberikan saya bimbingan yang menyentuh, terlebih cukup banyak mata kuliah dimana saya dan beliau bersama dalam satu tim. Moment kegiatan Diklatsar Prajab menjadi bukti otentik sifat pengertian beliau yang memaklumi kesibukan saya. Ada perasaan bangga, yang mungkin saya pikir belum tentu akan saya dapatkan dari orang lain.

Jika waktu bincang tiba, saya seolah menunggu nasehat beliau terhadap saya dalam hal memberikan perkuliahan, berkomunikasi dengan sesama rekan, mengembangkan karir, dan bahkan mengajak bertukar pikiran dalam masalah perkuliahan. Sikap Tawadhu' beliau membuat seakan-akan tidak ada jarak usia dan pengalaman diantara kami, padahal apalah daya saya yang hanya memiliki ilmu

yang masih rendah ini dibanding beliau yang sangat jauh lebih mumpuni. Satu hal yang membuat saya bangga adalah prinsip yang saya pegang ternyata sama dengan beliau yaitu **"Kejujuran"**, meskipun saya yakin jika beliau jauh lebih tinggi dalam prinsip ini dibanding saya, namun saya tetap bangga bisa bertemu sosok yang bisa menjadi salah satu panutan saya dalam pengabdian ini.

Waktu yang menentukan pertemuan, waktu juga yang menentukan perpisahan. Meskipun sangat singkat kebersamaan kami, namun apa yang beliau ajarkan dan nasihati telah terekam dengan permanen dalam kepala dan hati saya. Ucapan terima kasih mungkin belum cukup untuk membeberkan semua kekaguman saya pada beliau, ucapan maaf mungkin juga tidak cukup atas kelalaian dan kesalahan saya ketika bersama beliau. Selamat memasuki masa Purna Tugas **Ibu Arfianna**, kebaikan dan nasihat anda selama ini akan tetap bersama kami di sini. Innsyaa Allah, Allah akan memberkahi semua perjalanan hidup ibu, dimasa lampau, sekarang, dan yang akan datang. **Maasyaa Allah, Tabarakallaah.**

-(Muslim Nugraha)-

Disuatu siang, tahun 2008, seorang anak muda, masih hijau, berusia 17 tahun, menghadap salah satu Pimpinan Fakultas Hukum ternama di Sumsel. Perbincangannya sangat singkat, mungkin tidak lebih 20an menit saja. Tapi, bagi pemuda hijau tadi, itu adalah 20 menit paling menentukan alur sejarah kehidupan dirinya; dia sedang diwawancarai untuk masuk sebagai Mahasiswa FH Unsri. Pimpinan yang tadi, namanya Arfiana Novera. Bu Dosen yang berwajah teduh dan cantik. Khas cantiknya perempuan Ranah Minang. Singkatnya, Pemuda tadi lulus, menempuh studi di FH sekitar 4 tahun, dan terus melanjutkan studinya hingga jenjang S2 di fakultas yang sama. Pemuda hijau tadi adalah saya sendiri, yang kemudian, melalui skenario Allah yang rumit, malah menjadi kolega kerja Bu Arfiana tadi, yang oleh sejawatnya, kerap disapa dengan nama panggilan yang unik; Efin.

Bagi saya, Bu Efin adalah Wajah Perempuan Indonesia modern; Berpengetahuan, namun tetap mengetahui porsinya di rumah tangga. Ada juga mentalitas petarung dalam dirinya; saya pikir, tidak banyak yang bisa 'husnul khotimah' menyelesaikan jabatan sebagai Pembantu Dekan Bidang 2, di tengah kompleksitas penegakkan hukum yang bernuansa 'politis' saat ini. Dan beliau, Bu Efin, adalah yang sedikit yang bisa melalui dan berhati-hati dalam fase kritis tersebut.

Setiap Kamis--di semester ganjil--beliau mengajar di Kampus Inderalaya, dan saya beberapa kali berkesempatan ngobrol dengannya. Dan saya takjub. Di ujung pengabdiannya sebagai pendidik, masih saja beliau risau dengan karut-marut penegakkan hukum di Republik ini. Terakhir, kami bincang intens tentang kasus Hakim MA yang di OTT oleh Lembaga Rasuah itu. Dia menunjukkan simpatinya. Mungkin juga hatinya makin teriris, mengingat, waktu yang dia punya untuk terus berkontribusi dalam perbaikan hukum, melalui sarana pengajaran dan riset, akan selesai. Tapi jika kita mau perhatikan, matanya tetap menyala. Mata seorang yang mencintai profesi, karir, dan juga tanah airnya. Saya pikir ini semua belum selesai.

Masih panjang bahkan, untuk sampai ke Bab Penutup. Tapi setidaknya, Bu Efin memaksa dirinya untuk selalu berada di sisi yang benar. Dan beginilah ujungnya; semoga Ibu berwajah teduh itu sehat selalu, dan menikmati masa purna bhaktinya dengan tenang sentausa. Doakan kami--yang muda ini--agar bisa terus komitmen berjuang seperti Ibu.

-(Alip Dian Pratama)-

Saya pribadi memiliki kesan yang baik terhadap ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. sebagai dosen yang memberikan kontribusi positif bagi mahasiswanya. Ibu adalah sosok yang ramah dan komunikatif dengan siapa saja. Semoga ibu selalu dapat berkarya dan selalu berguna bagi kemajuan di dunia pendidikan.

-(Ardiana Hidayah)-

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum merupakan Dosen bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya kenal cukup dekat dengan beliau yang merupakan dosen saya dalam mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan. Beliau merupakan sosok panutan yang sangat akademis dalam menyampaikan materi perkuliahan. Suasana diskusi semakin hidup ketika beliau melemparkan sebuah isu permasalahan yang akan kami bahas. Beliau merupakan dosen yang ramah dan sangat baik terhadap mahasiswanya. Pada suatu ketika saya pernah datang terlambat dalam mata kuliah beliau, namun beliau tetap mempersilahkan saya masuk ke kelasnya. Lantas saya heran dan bertanya kepada beliau, "Kenapa ibu tetap mempersilahkan saya masuk?" tanya saya. Lalu beliau menjawab "saya tidak sampai hati mengusir mahasiswa saya yang jauh-jauh datang ke kampus untuk mencari ilmu." Jawab beliau. Kesan yang sangat sederhana namun sangat membekas di hidup saya selama saya menjadi mahasiswa beliau.

Pesan saya untuk Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Semoga selalu produktif di masa purna baktinya, sehat selalu kedepannya, dan tetap menjadi sosok panutan kami sebagai dosen yang rendah hati, sabar, ramah dan baik kepada mahsiswanya. Semoga ilmu yang telah ibu berikan kepada kami menjadi amal jariyah yang tidak akan pernah putus serta menjadi berkah dunia dan akhirat. Terima kasih Bu Arfianna jasmu akan selalu kami kenang selamanya.

-(Muhammad Bayu Nugroho)-

Nama saya Ronaldo Dwi Putro salah satu mahasiswa S1 program kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menjalani kuliah, beberapa mata kuliah yang saya ikuti diajar oleh Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. yaitu salah satunya Hukum Dagang, Hukum Perbankan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Lembaga Pembiayaan. Ibu Arfi merupakan sosok dosen yang memiliki keinginan kuat untuk membuat para mahasiswanya menjadi lulusan hukum yang cerdas dan berpikiran kritis, hal tersebut beliau lakukan dengan cara

mendorong agar mahasiswa aktif dalam berdiskusi di kelas dan memberikan tugas-tugas terkait dengan materi yang akan dibahas di kelas. Saat mengikuti perkuliahan Hukum Lembaga Pembiayaan, saya semakin mengenal Ibu Arfi dan mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap perkembangan mahasiswanya dengan cara mendorong mahasiswa agar aktif berkontribusi membuat tulisan ilmiah. Terima Kasih Ibu Arfi atas segala pengetahuan yang Ibu berikan, saya yakin ilmu tersebut akan bermanfaat di masa depan. Semoga Ibu sehat selalu dan dapat menikmati masa-masa purnabakti. Mohon doakan saya agar menjadi lulusan Fakultas Hukum yang bermanfaat dan berkontribusi bagi keluarga, agama almamater dan negara.

-*(Ronaldo Dwi Putro)*-

Nama saya Adib Gusti Arigoh, Mahasiswa S1, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. adalah seorang dosen yang memiliki kualitas keilmuan yang mumpuni. Beliau adalah pengajar yang hebat dan tulus dalam mendidik para mahasiswanya. Saya pernah menjumpai beliau dalam mata kuliah Hukum Dagang. Metode belajar yang interaktif dan kreatif membuat kelas tidak terasa jenuh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa, sehingga ilmu dapat diterima dengan mudah. Terima kasih atas dedikasi yang penuh totalitas yang telah Ibu lakukan untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selamat menikmati masa purnabakti, kami yakin ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kepentingan dunia hingga akhirat kelak.

-*(Adib Gusti Arigoh)*-

Nama saya Yovie Agustian Pratama, mahasiswa Semester 5, Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsri. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum adalah salah satu dosen pengajar mata kuliah Hukum Dagang pada Semester 4. Ibu Arfianna adalah dosen yang mempunyai teknik mengajar yang menurut saya cukup sistematis dan taktis. Hal ini terlihat dari proses belajar mengajar di kelas yang sangat interaktif, sehingga membuat mahasiswa semakin antusias belajar. Teknik persuasif yang Ibu Arfianna lakukan saat proses pengajaran dalam observasi saya cukup berhasil membuat mahasiswa yang sebelumnya kurang aktif menjadi berangsur-angsur mulai aktif. Hal ini juga dilandasi dari komposisi antara materi dan praktik yang diterapkan sangat seimbang, mahasiswa didorong untuk membaca dan setelah itu diberikan tugas. Tugas yang diberikan juga tidak terlalu sulit, namun sangat berdampak bagi tingginya minat membaca dan menguasai materi secara lebih dalam. Selain sebagai dosen di kelas, Ibu Arfianna juga menjadi Dosen Pembimbing Akademik saya. Suatu hal yang patut disyukuri ketika saya mendapatkan Dosen PA yang sangat baik dan peduli terhadap perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa. Sedih rasanya ketika mendapat kabar bahwa Ibu Arfianna akan segera pensiun akhir tahun ini karena saya sangat ingin menjadi anak PA dari Ibu Arfianna hingga lulus kuliah nanti. Teman-teman yang dalam satu PA pun sangat begitu sedih ketika harus menerima kenyataan bahwa

Ibu Arfianna akan segera pensiun. Namun, semua sudah menjadi takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Saya berdoa semoga di masa pensiun nanti Ibu Arfianna diberikan kesehatan lahir batin serta semoga ilmu dan nasihat yang ibu berikan kepada saya menjadi bermanfaat bagi saya kedepannya. Terima Kasih banyak bu atas bimbingannya selama kurang lebih 2 tahun ini, baik sebagai dosen pengajar maupun sebagai dosen Pembimbing Akademik.

-(Yovie Agustian Pratama)-

Selama menjalani kuliah, banyak mata kuliah yang saya ikuti diajar oleh Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. tetapi baru Lembaga Pembiayaan inilah saya bisa diajar secara langsung (offline) oleh bu Arfi. Ibu Arfi merupakan sosok dosen yang memiliki keinginan kuat untuk membuat para mahasiswanya menjadi lulusan hukum yang cerdas dan berpikiran kritis, hal tersebut beliau lakukan dengan cara mendorong agar mahasiswa aktif dalam berdiskusi di kelas dan memberikan tugas-tugas terkait dengan materi yang akan dibahas di kelas. Saat mengikuti perkuliahan Hukum Lembaga Pembiayaan, saya semakin mengenal Ibu Arfi dan mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap perkembangan mahasiswanya dengan cara mendorong mahasiswa agar aktif berkontribusi membuat tulisan ilmiah. Terima Kasih Ibu Arfi atas segala pengetahuan yang Ibu berikan, saya yakin ilmu tersebut akan bermanfaat di masa depan. Semoga Ibu sehat selalu dan dapat menikmati masa-masa purnabakti. Mohon doakan saya agar menjadi lulusan Fakultas Hukum yang bermanfaat dan berkontribusi bagi keluarga, agama dan negara.

-(Zhafira Arista Puspita Ningrum)-

Bu Arfianna adalah seorang dosen yang ceria dan baik hati, bu arfianna juga sangat peduli dengan mahasiswa, bisa mengajak setiap mahasiswa untuk berdiskusi dengan santai namun kritis, Terimakasih bu arfianna atas materi, peduli maupun perhatian yang sudah ibu berikan kepada kami, semoga ibu sehat selalu dan dikelilingi orang - orang yang baik, dan semoga kita tetap berkomunikasi dengan baik dan Terimakasih juga bu sudah membuat kondisi kelas yang sangat baik dan nyaman.

-(Yosephine Novania Tarigan)-

Kesan: Untuk Ibu Arfianna Novera, terima kasih karena telah memberikan banyak ilmu kepada kami. Terima kasih juga, karena selama ini selalu sabar dalam mendidik kami. Bu Arfianna, selalu bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami di setiap pertemuannya. Terlebih kegiatan belajarnya sangat menarik, mengajak kami belajar dengan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa sangat membuat kami mudah dalam memahami proses pembelajaran.

Pesan: Semoga segala ilmu yang Ibu berikan kepada kami, dapat bermanfaat sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik lagi. Selalu jaga kesehatan ya bu. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.

-(Callista Gunawan, Maria Anggit Winadhea Utomo, Salsabilla Ramadianti)-

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera buat kita semua,

Pertama saya mengucapkan trimakasih kepada ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya lebih kurang selama 8 bulan terkahir ini sehingga saya bisa lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada September 2022.

Kesan saya bersama ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum atau yang sering disapa dengan Bu Arfi selama mengikuti proses belajar dibangku perkuliahan lebih kurang 4 semester memberikan kesan yang positif bagi saya pribadi. Saya pribadi menyukai cara beliau mengajar dan berinteraksi dengan mahasiswanya dikelas. Beliau selalu menerangkan dengan caranya sendiri yang mana pada proses mengajarnya mudah untuk dipahami apa yang beliau terangkan. Akan tetapi sayangnya saya pribadi belum pernah belajar secara langsung dikelas bersama beliau karena pada saat kami mengikuti kelas beliau sedang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan.

Walaupun demikian pada saat saya menyelesaikan tugas akhir berupa menulis karya ilmiah saya dipertemukan kembali dengan bu Arfianna selaku dosen pembimbing saya. Beliau sangat komunikatif pada saat bimbingan. Dan beliau selalu memberikan informasi-informasi terbaru kepada mahasiswa-mahasiswanya mengenai isu-isu terbaru terutama mengenai perlindungan konsumen. Dan beliau bukanlah orang yang pelit ilmu. Dan sapat dikatakan saya beruntung menjadi salah satu mahasiswa bimbingan beliau.

Pesan saya buat Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum. untuk kedepannya jika ibu diberikan kesempatan untuk mengajar saya berharap bahwa ibu bisa lebih tegas ke mahasiswa bagi yang telat. Dan cara mengajar ibu yang lebih kreatif, tidak hanya sekedar menjelaskan akan tetapi lebih bagusnya memiliki media yang menarik.

Seikian kesan dan pesan saya buat Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

-(Sandra Azelita Zahara)-

Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada bidang Hukum Perdata. Ibu Arfiana adalah dosen pengajar sekaligus dosen pembimbing skripsi saya. Dalam memberikan materi penjelasan beliau selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswa/mahasiswinya, menggunakan bahasa yang mudah di pahami, serta beliau benar-benar memahami terkait materi yang diajarkan, beliau mampu membangun suasana pembelajaran yang kondusif sehingga mahasiswa/mahasiswi tidak segan untuk bertanya dan mendukung proses

belajar mahasiswa/mahasiswi. Secara pribadi, Ibu Arfianna adalah pribadi yang baik hati, ramah dan murah senyum. Saya merasa beruntung dapat mempunyai dosen pembimbing seperti beliau ketika proses mengerjakan skripsi, beliau membimbing saya dengan sangat baik, memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi dan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang saya temui baik seputar penulisan skripsi ataupun diluar skripsi. Terimakasih Ibu Arfianna atas segala pengetahuan, pelajaran, serta bantuan yang selama ini diberikan. Saya harap semoga kedepan Ibu tetap menebarkan semangat yang sama walaupun telah memasuki masa purnabakti. Semoga Ibu Arfianna dan Keluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.

- (Syawalia Eka Pertiwi) -

Kesan pesan saya tentang bu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. Beliau adalah seorang dosen yang sangat baik, yang sangat peduli kepada mahasiswanya terutama kepada mahasiswa bimbingannya baik akademik maupun skripsi, bagi saya sebagai anak rantau dan sebagai anak bimbingan akademik bu arfianna saya menganggap beliau adalah sosok ibu bagi saya di tanah rantau ini, dengan kepribadian beliau yang sangat baik, tutur kata beliau yang lemah lembut dan perhatian beliau seperti ibu ke anaknya sendiri membuat saya merasakan mempunyai sosok seorang ibu di tanah rantau ini, banyak sekali ilmu yang kami yang dapatkan dari bu arfianna dari penyampaian beliau saat mengajar dikelas baik offline maupun online, itu sangat mudah dipahami, ketika kita mengobrol dengan bu afrianna beliau sama sekali tidak lepas dari pada nasihat untuk kehidupan kita baik dunia dan akhirat. Saya sangat berterimakasih atas semua ilmu yang ibu berikan kepada kami semua

Semoga segala ilmu yang ibu berikan kepada kami, dapat bermanfaat sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik lagi. Selalu jaga kesehatan ya,bu, agar tetap bisa mengajar dengan baik dan lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.

- (Muhammad Dzulqornain) -

Biodata Penulis

Dr. Febrian, S.H., M.S.



Lahir pada tanggal 31 Januari 1962. Menjalankan profesi sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak bulan Maret tahun 1989. Saat ini menjabat sebagai Dekan FH-UNSRI hingga masa jabatan tahun 2024. Gelar Akademik Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1986, Gelar Master diperoleh dari Program Studi Pasca Sarjana Universitas Airlangga pada tahun 1992, dan Gelar Doktor juga diselesaikan di Universitas Airlangga pada tahun 2004. Keahlian dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadikan beliau sering kali diminta untuk membuat Naskah Akademik dan melakukan pengkajian beberapa peraturan daerah di berbagai provinsi dan beberapa kota / kabupaten di Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan sebagai narasumber juga sering dilakukan, salah satunya menjadi narasumber pada kegiatan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 24 Februari 2020.

Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum



Merupakan pengajar bagian Hukum Perdata. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program di Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Selain itu, beliau juga merupakan Pemimpin Redaksi Sriwijaya Law Review, sebuah jurnal hukum internasional di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Ia mengajar berbagai mata kuliah di bidang Hukum Perdata, yaitu Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Dagang, Hukum Perdata, Hukum Kewajiban, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Metode Penelitian Hukum, dan Hukum Ekonomi. Beliau menyelesaikan studi doktoralnya di Fakultas Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan fokus penelitian pada Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Transportasi dan ia memperoleh S.H di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya dan memperoleh gelar master dari Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Beliau juga telah menerbitkan beberapa karya terkait bidang keahliannya baik di Indonesia (Jurnal Terindeks SINTA) maupun di luar negeri (Jurnal Terindeks Scopus).

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum



Penulis meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta S3 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis merupakan dosen di bagian hukum perdata FH Unsri dan mengajar beberapa mata

kuliah seperti hukum perusahaan, hukum kesehatan dan hukum perdata. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Adapun tulisannya antara lain Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non-Litigasi antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Warga Desa Sidomulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir (2018), Kepailitan Perseroan Terbatas Di Bidang Usaha E-Commerce, (2020). Penulis juga sudah menulis beberapa buku ajar seperti Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (2012) dan Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika: Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia (2017). Email Penulis: nyaifuddin@fh.unsri.ac.id

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H



Adalah anak sulung dari pasangan H. Muhammad Saleh Ismail dan Hj. Made Suarti. Lahir di Palembang, 08 Maret 1980. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada Tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, gelar Master Hukum didapat dari Universitas Indonesia di Tahun 2007, sedangkan gelar Doktor Hukum diperoleh dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2021. Diangkat menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Tahun 2002 dan bergabung di Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Sriwijaya di Tahun 2008. Jabatan sebagai ketua Unit Penelitian pernah diemban di tahun 2011 hingga 2013. Keaktifan dalam organisasi pada Ikatan Sarjana Wanita Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Koordinator Bidang Hukum: 2010 s/d 2013), Asosiasi Pengajar Hukum Berperspektif Gender Se-Indonesia (2015 s/d sekarang), Women Crisis Center Palembang (volunteer bidang hukum periode 2021 s/d 2026), Yatnawati Kertini (Wakil Sekretaris periode 2021 s/d 2024). Aktif dalam bidang penelitian, dengan penelitian di tahun 2021 dengan judul “Demokratisasi Status Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran Antara WNI Dan WNA”. Berbagai publikasi keilmuan juga dilakukan, publikasi di tahun 2021 dengan artikel berjudul “The Privilege of The Indonesia Investment Authority in Indonesia Omnibus Law on Job Creation”, yang diterbitkan pada Jurnal Cita Hukum, **Volume 9 No. 1, April 2021**.

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H



Lahir di Palembang, 18 Juli 1979. Saat ini sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2003. Dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sriwijaya di tahun 2007. Gelar Doktor diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Disela kesibukannya sebagai akademisi, beberapa publikasi yang telah dihasilkan diantaranya: *Pokok-pokok Hukum Adat* merupakan buku hasil

berkolaborasi yang ditulis bersama kolega (2010). Beberapa buku Book chapter yang ditulis bersama kolega diantaranya: *Hukum dan Dinamika Pembangunan* (2017); *Peran Negara dalam Menciptakan Kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencermati Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing)* (2018); *Menggagas Upah Berkeadilan bagi Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Indonesia* (2019); *Hukum sebagai Produk Budaya* (2019); *Politik Hukum Perspektif Daerah Kepulauan Indonesia* (2019) serta buku yang ada dihadapan pembaca, *Hukum Ketenagakerjaan (telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Workers di Indonesia Prespektif Upah yang Layak)* (2020), *Perlindungan Perempuan dan Anak* (Book Chapter-2021), *Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional dan Berkelanjutan* (bunga rampai-2022).

Yunial Lailiy Mutiari, S.H., M.Hum



Penulis meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis merupakan dosen di bagian hukum perdata FH Unsri dan mengajar beberapa mata kuliah seperti hukum penanaman modal dan hukum perbankan. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Adapun tulisannya antara lain *Legal Analysis Of The Role Of Financing Institutions In Applying Law Fidusia Guarantee In Indonesia* (2019), *Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Di Indonesia* (Jurnal Yuridi FH UPN Veteran Jakarta, 2018). Email Penulis: yuniallaili@fh.unsri.ac.id

Drs. Murzal, S.H, M.Hum



Drs. Murzal, SH, M.Hum merupakan mengajar pada bagian Hukum Perdata dengan mata kuliah yang diampu adalah Bahasa Belanda/ Terminology Hukum Asing, Hukum Perdata, Hukum Penanaman Modal, dan Hukum Jaminan. Beliau saat ini merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kelahiran tahun 1960 ini menempuh pendidikan strata satu di dua tempat yaitu Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Bahasa Belanda tahun 1987 dan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang tahun 1997. Sementara gelar master diperoleh pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2003. Selain itu beliau pernah menempuh beberapa program tambahan yaitu Diploma Demography, Florida State University, USA tahun 1992, Educational Activities, Flinders University at Adelaide, Australia tahun 2008 dan Socio-Legal Studies, University of Leiden, The Netherlands tahun 2010.

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum



Lahir di Banyumas, 1 November 1965. Penulis menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1990, bulan Februari. Penulis mendapatkan Beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI sehingga diangkat menjadi Dosen di FH Unsri pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan studi-S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya selesai tahun 2001.

Saat ini penulis adalah Dosen Aktif pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unsri mengajar mata kuliah: Hukum Perdata, Hukum Perikatan,, Hukum Perkawinan, Hukum Persetujuan Khusus, Hukum Jaminan, Hukum Perlindungan Konsumen, Pengantar Hukum Bisnis pada Fakultas Ekonomi Unsri dan mengajar Pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada Mk MPK Unsri. Penulis juga aktif dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik Penelitian, PPM.

Sri Handayani, S.H., M.Hum



Lahir di Pangkal-Pinang Bangka Belitung 7 Pebruari 1970 adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (1995). Melanjutkan Studi S2 pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2001). Saat ini sedang menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Sri Handayani,SH.,M.Hum saat ini tergabung pada bagian Hukum Keadayaan dan mengasuh mata kuliah Perlindungan Konsumen, Hukum Penanaman Modal, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum

Perdata, Hukum Perdata Internasional dan Hukum Acara Perdata. Beliau aktif meneliti bidang-bidang kajian hukum bisnis. Alamat Email : srihandayani@fh.unsri.ac.id

Vera Novianti, S.H., M.Hum



Lahir di Palembang, 03 November 1977. Saat ini aktif sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2008. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sumatera Utara di tahun 2004.

Artha Febriansyah, S.H., M.H



Menyelesaikan pendidikan strata 1 Hukum pada Univ. Sriwijaya pada tahun 2006, kemudian Strata 2 Hukum pada tahun 2010, sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 2017. Merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak 2010. Aktif dalam beberapa kegiatan Seminar dan Penelitian Ilmiah Hukum Pidana dan Kriminologi. Memiliki spesialisasi pada Hukum Pidana Perekonomian. Email Penulis: arthafebrian@unsri.ac.id

Dian Afrilia, S.H., M.H



Merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis merupakan alumni S1 FH Unsri yang mendapat gelar sarjana di tahun 2005. Penulis sempat bekerja di instansi swasta sebagai Legal Staff. Kemudian melanjutkan S2 dan mendapatkan gelar M.H tahun 2013. Di FH Unsri penulis mengajar di beberapa mata kuliah seperti Hukum Perkawinan, Hukum Kesehatan, Hukum Perusahaan, Hukum Persetujuan Khusus, dan Hukum Persaingan Usaha. Untuk email yang digunakan oleh penulis : dian_afrilia@fh.unsri.ac.id.

Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H



(helena.primadianti@fh.unsri.ac.id) merupakan Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak April 2016. Sebelum menjadi Dosen, pernah bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin selama 7 tahun dari Tahun 2009. Menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Tahun 2008 dan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Tahun 2010. Saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata. Ada beberapa mata kuliah Bagian Perdata yang diampu saat ini seperti Hukum Kesehatan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Adat, Kapita Selekta Hukum Perdata, Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat, Hukum Asuransi, Hukum Kepailitan dan PKPU serta Pengantar Hukum Bisnis.

Isma Nurillah, S.H., M.H



Penulis lahir di Kota Palembang pada tahun 1994. Penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) pada tahun 2015 kemudian melanjutkan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikan di tahun 2018, saat ini penulis

tercatat sebagai Dosen PNS Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2019-sekarang. Beberapa mata kuliah penulis ampu yakni, Viktimologi; Kriminologi; Perbandingan Hukum Pidana; Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Perekonomian. Email Penulis: Ismanurillah@fh.unsri.ac.id

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H



Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke fakultas hukum universitas sriwijaya dan berhasil lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-2 (Magister Hukum) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan berhasil lulus pada tahun 2017. Adapun Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Minat penulis kepada dunia literasi telah dimulai pada semasa kuliah S-1, menjadi Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal inilah yang membuat penulis sudah banyak menulis puluhan opini di media massa terutama di media lokal Sumatera Selatan seperti Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, dan Koran Tribunsumsel. Penulis juga aktif menulis di berbagai artikel jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Penulis juga sudah menulis beberapa buku ajar maupun *book chapter*, seperti Realita hukum Pertanahan Indonesia: Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik (Komojoyo Press, 2017), dan Sosiologi Hukum (Media Sans Indonesia, 2021). Email Penulis: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

Muslim Nugraha, S.H., M.H



Lahir di Palembang / 7 Desember 1992, berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak Juni 2022. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2015 dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Hukum Perdata pada tahun 2020. Sebelum memulai karirnya sebagai dosen, beliau bekerja sebagai guru dan merupakan bagian dari Tim Internet Marketing di Yayasan Pendidikan Islam Harapan Mulia Palembang. Memiliki minat di bidang multimedia, dan perkembangan teknologi terhadap hukum.. Email penulis : muslimnugraha@fh.unsri.ac.id

Alip Dian Pratama, S.H., M.H



Lahir di Muara Enim / 18 November 1990, berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak Juni 2022. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2012 dengan program kekhususan Hukum Internasional dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2016. Penulis buku “Pergulatan Sipil-Militer di Indonesia dan Turki”. Email penulis : (alippratama@fh.unsri.ac.id)

Ricky Saputra, S.H., M.H



Lahir di Jambi / 26 April 1989, berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak Juni 2022. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2013 dengan program kekhususan Hukum Internasional dan menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Email penulis : (rickysaputra@fh.unsri.ac.id)

Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M



Rizka Nurliyantika, SH., LL.M menyelesaikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2014 dan gelar master di peroleh di Fakultas Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2016. Lahir di Palembang, saat ini beliau juga sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak 2018. Beberapa artikel ilmiah yang telah diterbitkan antaranya: Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha E-Commerce pada Jurnal Repertorium (Sinta 5) tahun 2020 dan Legal Certainty of Cabotage Principle Regarding Sea Transportation in Indonesia terbit di Sriwijaya Law Review (Sinta 1/ Scopus) tahun 2021.

Amriandie, S.H



Lahir di Palembang, 13 Maret 1974. Saat ini aktif sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1998. Saat ini juga tercatat sebagai (tempat kerja) Hakim Militer di Pengadilan Militer V Pontianak sejak Agustus 2022 s.d sekarang.

Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., C.L.A., CM.



Berprofesi sebagai anggota Polri dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU) menjabat sebagai Kasubsiluhkum seksi hukum Polres Muara Enim yang saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya. Penulis buku hukum perbankan rekonstruksi hubungan hukum kreditur debitur ini adalah ayah dari 3 orang anak berdomisili di kota Muara Enim. Tulisan lain yang telah terpublikasi yaitu Perlindungan Hukum Pengguna Smartphone Dari Penipuan di jurnal ilmu kepolisian PTIK tahun 2021 dan Upaya Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dalam buku Monograh Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia Jilid. III.

Ardiana Hidayah, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang dosen muda yang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Palembang, selain itu juga tercatat sebagai Tutor pada perkuliahan online di Universitas Terbuka. Saat ini penulis masih tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Alamat email: dianahidayah083@gmail.com.

Muhammad Bayu Nugroho



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Lahir di Palembang, 29 Maret 2001, alamat : Jln. Pangeran Ayin, Perumahan Bank Sumsel Babel, Blok X No.7, Kenten Laut. Alamat Email : mb.nugroho30@gmail.com. Riwayat Organisasi : *Board of Advisor Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Universitas Sriwijaya 2022-2023, Director Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Universitas Sriwijaya 2021-2022, Founder Komunitas Pelajar Penggiat HAM (KOPPETAHAM) Sumatera Selatan, Founder Young Entrepreneur Palembang. Pencapaian : Student Ambassador of Cicil.co.id, Best Speaker Focus Group Discussion (FGD) OLMA ALSA LC UNSRI 2019, Awardee Golden Ticket Seminar & Musyawarah Nasional (SEMUNAS) XXVII ALSA Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya 2020, Best Speaker of General Sharing on Chamber B PALT XXVII 2020 ALSA Indonesia, Best Opinion Team ALSA Legal Visit UGM 2020, Best Speaker of General Sharing on National Training #2 ALSA Indonesia 2020, Best Delegate ALSA LC UNSRI in Pra-Musyawah Nasional & Leadership Training (PALT) 2020, ALSA LC Unsri as Local Chapter of The Year 2021-2022, Regular Scholarship Program Awardee Yayasan Karya Salemba Empat, Writer ALSA LC UNSRI Law Journal with title "Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Fintech Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional"*

Ronaldo Dwi Putro



Faculty Of Law, Sriwijaya University, Civil Law, 7th Semester (2019 - Present) Professional Experience : Legal Researcher Assistant, Heylaw: PT Prawira Bahagia Selalu (Sep 2022), Student Intern, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumbagsel (Aug 2022), Legal Content Writer, Yuklegal By Selaras Group (May – Aug 2022), Student Intern, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Palembang (June – July 2022), Legal Intern, YLBHI Lembaga Bantuan Hukum Palembang (Mar – June 2022), Legal Intern, Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB (Dec 2021 – Jan 2022), Legal Education Ambassador, ET-Asia: PT Ardi Bersaudara Korpora (Mar – June 2021). PUBLICATIONS :Buletin Legal Talk Edisi Spesial Hukum Perlindungan Konsumen (Oct 2021), Fervour Magazine, US Newsletter Vol. VIII, Journey Magazine Vol. IX (2021), Pencurian Keanekaragaman Hayati: Hukuman Apa Yang Menanti (Dec 2020). HONORS & AWARDS : Best Legal Opinion Period #2 ALSA National Chapter Indonesia (Nov 2020), Best Legal Writing Of Seminar Dan Workshop Nasional (Nov 2020). ORGANIZATIONAL EXPERIENCE : Law Intellectual Society (LAWCUS) (Sep 2019 – Present), Asian Law Students' Association (ALSA) (Oct 2019 – Jul 2022), Unsri Riset Dan Edukasi (U-READ) (Feb 2020 – Dec 2022).

Adib Gusti Arigoh



Education Faculty Of Law, Sriwijaya University, 5th Semester (2020 - Present). Professional Experience : Legal Content Writer, Selaras Law Firm (Sept– Present), Legal Content Writer, Klikhukum (June–Present). Publications : Peretasan Website Di Dunia Maya (Sept 2022), Masa Jabatan Presiden Indonesia Hanya 5 Tahun, Idealkah? (Aug 2022), Alasan Dibalik Pidato Kenegaraan 16 Agustus (Aug 2022), Era 4.0 : Cryptocurrency Bisa Jadi Legal Trader Di Indonesia? (July 2022), Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Penting Namun Kurang Dikenal(July 2022), Draft Rkuhp Sudah Dibuka, Sesuai Dengan Harapan? (July 2022), Atas Ham LGBT Mendesak Perkawinan Sesama Jenis, Indonesia? (June 2022), Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Kriptografi Uang Virtual Bitcoin (Feb 2022), Relevansi Regulasi Penyelenggaraan Ptm Ta.2021/2022 Terhadap Regulasi Positif Dan Kondisi Pandemi Real Di Indonesia (Nov 2021). Honors & Awards : 3rd Winner On Alsa Indonesia Legal Review Competition 2021 (Feb 2022), The Best Writer Legal Opinion On Lawcus Website (Aug 2021). Organizational Experience : Law Intellectual Society (Lawcus) - Manager Of Writing Skill Departement (Feb 2021 – Present), Asian Law Students' Association (Alsa) - Staff Of Academic Legal Development (Aug 2022 – Present)



Yovie Agustian Pratama

Education Faculty Of Law, Sriwijaya University, 5th Semester (2020 - Present). Organizational Experience : Law Intellectual Society Fh Unsri - Vice Manager Of Writing Skill (Feb 2021 – Present), Alsa Lc Unsri - Staff Of Academic And Legal Development Division (Nov 2020 - Present), Legal Talk Society - Social Media Admin (Jun – Sept 2021). Professional Experiences : Alsa Indonesia Specialized Research Team (Aug 2022 - Present), Brand Ambassador Sertifikasiku (Aug 2022 - Present), Delegates Of Lomba Legal Review Bumh (Aug 2022), Internship Project Team At Altruist Lawyers Jakarta (May 2022 - Jun 2022), Chief Of Marketing Officer At Law Connection (Mar 2022 - Aug 2022), Manager Of Public Relation At Gup Media Together (Jan 2021 - Sep 2021). Publications : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Kriptografi Uang Virtual Bitcoin (June 2022), Application Of Restorative Justice In The Crime Of Murder And Persecution / Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan (May 2022), Menerka Cluster Capres Menuju Pilpres 2024 (Jun 2021), Menakar Relevansi Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia (Apr 2021), Polemik Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode Ditinjau Dari Pasal 7 Uud 1945 (Apr 2021). Honors & Awards : 3rd Winner Of Alsa Indonesia Legal Review Competition (Jan 2022), Finalist Usu National Scientific Paper (Jun 2022).

Zhafira Arista Puspita N.



Education : Faculty Of Law, Sriwijaya University, Civil Law, 7th Semester (2019 - Present). Professional Experience : Student Intern, Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Palembang (June – July 2022). Honors & Awards : Best Member Of The Month In January In Alsa Local Chapter Universitas Sriwijaya 2021. Organizational Experience : Asian Law Students' Association (Alsa) (Oct 2019 – Jul 2022), Young Entrepreneur Palembang (Yep) (Aug 2020 – Jun 2021)

Yosephine Novania Tarigan



Education Faculty Of Law, Sriwijaya University, Civil Law, 7th Semester (2019 - Present). Professional Experience : Student Intern, Perusahaan Listrik Negara (June – July 2022). Organizational Experience : Manager Of Sponsorship In Asian Law Students' Association (Alsa) (Oct 2019 – Jul 2022).

Callista Gunawan

Email : callistagunawan01@gmail.com
Mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Maria Anggit Winadhea Utomo

Email : marianggit@gmail.com
Mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Salsabilla Ramadianti

Email : Ramadiantisalsabilla11@gmail.com
Mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sandra Azelita Zahara



(sandraazelita@gmail.com). Perkenalkan nama saya Sandra Azelita Zahara S.H., bisa dipanggil Sandra. saya lahir dan besar di Sumatera Barat tepatnya di desa Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Saya menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Tanah Datar, dan kemudian merantau untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yang ada Di Sumatera Selatan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum universitas Sriwijaya angkatan 2018 yang baru saja menyelesaikan Tugas Akhir sebagai mahasiswa pada 7 September 2022 lalu dengan masa kuliah selama 4 Tahun 3 Bulan meskipun demikian bukan berarti saya lulus terlambat, melainkan saya lulus tepat pada waktunya. Karena setiap orang telah diberikan garis takdir dan ketentuannya masing-masing. Seperti bait lagu yang mengatakan “jangan pernah bandingkan jarak terbangnya tapi lihat bagaimana proses yang kau lalui untuk sampai dititik ini”. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Dosen Pembimbing yakni Ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum yang telah memberikan dukungan dan mempercayakan untuk penulis membuat artikel yang berjudul “ Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Jasa Layanan *E-commerce* Tokopedia” ini.

Syawalia Eka Pertiwi,



Lahir di Palembang, 26 Januari 2001. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syawaliaeka@gmail.com.

Muhammad Dzulqornain

Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019, yang sekarang sedang menempuh semester 7, dan kegiatan saya saat ini selain kuliah saya juga sedang ada kontrak kerja dengan Pertamina Transkontinental di Jakarta, yang akan berakhir di bulan Desember nanti, selama saya kuliah saya mengikuti beberapa organisasi dan menjadi pengurus di beberapa organisasi, seperti; Sekretaris umum Ramah Fh Unsri, Manager Of Cominfo Lawcus Fh Unsri, ketua Panwaslu Fh Unsri, Staff Khusus Dpm Unsri dan saya masih aktif dalam organisasi PPI (Purna Paskibraka Indonesia). Dalam penulisan ini saya juga dibantu oleh pasangan saya bernama Alliva Zahra Jiedny Mahasiswa Agroekoteknologi Universitas sultan Ageng Tirtayasa angkatan tahun 2020, yang sekarang sedang menempuh semester 5. Dan terakhir yang membantu saya dalam kepenulisan ini adalah dosen pembimbing saya yang sangat saya hormati dan saya banggakan, beliau turut serta membimbing saya dalam penulisan ini beliau bernama Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H beliau merupakan pengajar (dosen) aktif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

ISBN 978-623-399-091-2



9 786233 990912